



**KEPUTUSAN  
INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 700/Kep. 2255 – Sekrt/2017

**TENTANG**

**KEBIJAKAN ROTASI, MUTASI DAN PEMERANAN AUDITOR/P2UPD  
DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

**INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, profesionalitas, dan dalam rangka pengelolaan manajemen stres, diperlukan penyegaran atas obyek pemeriksaan dan personil tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu kebijakan rotasi, mutasi dan pemeranan Auditor/P2UPD di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Kebijakan Rotasi, Mutasi dan Pemeranan Auditor/P2UPD di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Rotasi Auditor/P2UPD antar Wilayah Kerja Inspektur Pembantu di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon dilakukan 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kompetensi Auditor/P2UPD.
- KETIGA : Mutasi pengalihan Auditor/P2UPD antar Wilayah Kerja Inspektur Pembantu di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara :
1. Mutasi Sementara/*Temporary transfer* yaitu mutasi yang bersifat sementara untuk menggantikan pegawai yang berhalangan;
  2. Mutasi Tetap/*Permanent transfer* yaitu mutasi yang bersifat tetap.
- KEEMPAT : Pemeranan Ketua tim Auditor/P2UPD di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon mempertimbangkan kompetensi Auditor/P2UPD.
- KELIMA : Pemeranan Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu diatur dengan keputusan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Sumber  
pada Tanggal 21 Nopember 2017



